



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

TIM FORUM PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022 - 2027

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dapat didelegasikan kewenangannya kepada Wali Kota dan dapat diberikan dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021 - 2042, dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah dibidang penataan ruang dibentuk Forum Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Forum Penataan Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Membentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 – 2027 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pada aspek :
- a. Perencanaan tata ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang

- KETIGA : Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayahnya;
 - b. memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan :
 1. kerawanan sosial;
 2. gangguan keamanan;
 3. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 4. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
 - c. memberikan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) dengan pertimbangan forum penataan ruang
- KEEMPAT : Masa kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 - 2027 dan keanggotaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dan dapat diperpanjang apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- KELIMA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Forum Penataan Ruang Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomendasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
TIM FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022 – 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022 – 2027

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 400.000,- per bulan
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 400.000,- per bulan
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua merangkap anggota	-
4.	Asosiasi Profesi Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Nanda Febryan Pratamajaya, ST., MT)	Wakil Ketua merangkap anggota	Rp. 600.000,- per jam
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris merangkap anggota	-
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	-
17.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 600.000,- per jam
19.	Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (Ir. Kiky Permana Setiawan, M.Sc)	Anggota	Rp. 600.000,- per jam
20.	Tokoh Masyarakat (Ir. Sugito, MT)	Anggota	Rp. 600.000,- per jam

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA